



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 181 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
1. bahwa perlu mengadakan persetujuan kerdjasama ekonomi antara Republik Indonesia dan negeri Belanda dalam rangka memepererat hubungan ekonomi antara kedua negara dan dalam rangka usaha rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi jang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah pada umumnja dan dalam menarik penanaman modal asing chususnja ;
  2. bahwa Agreed Minutes of Discussions jang ditandatangani di Djakarta tanggal 16 Desember 1967 antara Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Keradjaan Belanda dapat dipergunakan sebagai landasan untuk mentjapai persetujuan kerdjasama ekonomi tersebut ;
  3. bahwa perlu mengutus suatu Delegasi Republik Indonesia untuk mengadakan perundingan dalam Mixed Commission Indonesia - Belanda di Den Haag jang akan diadakan dalam bulan Djuni 1968.

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
  2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
  3. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 ;
  4. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;
  5. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966 ;

**Dengan per-: Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri, dan Menteri  
setudjuan** Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktoratium Biro Lalu -  
Lintas Devisa.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan:**

- PERTAMA** : Menugaskan kepada Sdr. Ismael M. Thajeb SH, Dir.Djen. Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri untuk memimpin Delegasi R.I. pada perundingan Mixed Commission Indonesia - Belanda jang akan diadakan dalam bulan Djuni 1968 di Den Haag guna mentjapai suatu Persetujuan Kerdjasama Ekonomi antara Pemerintah R.I. dan Pemerintah Keradjaan Belanda.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

- KEDUA** : Sebagai pedoman untuk perundingan tersebut hendaknya Delegasi R.I. memperhatikan Instruksi Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri (terlampir).
- KETIGA** : Susunan Delegasi R.I. selengkapnya adalah sebagai berikut:
1. Ketua : Sdr. Ismael M. Thajeb SH,  
Dirjen Hubungan Ekonomi L.N. Dep.L.N.
  2. Penasehat : Sdr. Major Djenderal Taswin Natadiningrat,  
Duta Besar R.I. Den Haag.
  3. Wakil Ketua : Sdr. Drs. Barli Halim,  
Sekdjen Deperdariga/Anggota Panitia Tehnis Penanaman Modal Asing.
  4. Anggota : - Sdr. Drs.M. Manulang, Kepala Dinas Padjak Perseroan Dep. Keuangan.  
- Sdr. Roesli Noor,  
Counsellor, Kepala Bagian Ekonomi Kedutaan Besar R.I. , Den Haag.  
- Sdr. Ir. Saksone Prawirohardjo,  
Wakil Dep. Perkebunan, Den Haag.  
- Sdr. Soenar Soerapoetra,  
Wakil Dep. Maritim, Amsterdam.  
- Sdr. Darry Salim,  
Wakil Dep. Perdagangan, Amsterdam.  
- Sd. . Soegeng Amat,  
Wakil Dep. Pertanian di Roma.
- KEEMPAT** : Ketua/Anggota2 Delegasi yang berkedudukan di Djakarta harus berangkat dari Djakarta pada permulaan bulan Djuni 1968 selambat-lambatnja tanggal 3 Djuni 1968 dan kembali setelah 2(dua) minggu ditempat, dengan ketentuan bahwa semua beaja yang berhubungan dengan tugas Delegasi dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah R.I.
- KELIMA** : Setibanja dinegara yang ditudju, diwadjabkan berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas tersebut.
- KEENAM** : 1. Selama berada diluar negeri, akan mendapat uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan masing-2 sesuai dengan peraturan yang berlaku ;  
2. Kepada Delegasi disediakan uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet No. 62/EK/KEP/10/1966 tanggal 14 Oktober 1966 ;

3. Selama .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

= 3 =

3. Selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun.

**KETUDJUH** : Setelah selesai tugas mereka diluar negeri harus segera kembali ke Indonesia dan dalam satu bulan harus :

- a. menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran uang yang dikeluarkan atas tanggungan negara kepada Dit. Perdjalan.
- b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden mengenai tugas yang telah diberikan kepada mereka.

**KEDELAPAN**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnja akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinja.

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Kabinet up. Bag. Perdjalan L.N. ;
2. Menteri Luar Negeri ;
3. Menteri Keuangan ;
4. Menteri Perkebunan ;
5. Menteri Pertanian ;
6. Menteri Maritim ;
7. Menteri Perdagangan ;
8. Gubernur BNI Unit I ;
9. Ketua Badan Pengawas Keuangan;
10. Sekretaris Menteri Negara EKKUIN ;
11. Direktorium B.L.L.D ;
12. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara;
13. Kepala Direktorat Perdjalan ;
14. Kepala Kantor Pusat Dana Pensiun ;
15. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
16. Kepala Perwakilan R.I. di Den Haag;
17. Konsul Djenderal R.I. Amsterdam .

PETIKAN : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

= 4 =

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 1 Djuni 1968.

-----  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI